



**P U T U S A N**  
**Nomor76/Pdt./2017/PTTJK**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. RAHMANIAR, Umur 69 Tahun/28 Oktober 1948, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Jati Indah IV No.21 Kelurahan Pangkalan Jati Kecamatan Cinere Kota Depok, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Tergugat I**;
2. HERFIAN, Umur 65 Tahun/16 Agustus 1952, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jalan Kecipir II Nomor 161 Rt/Rw 004/014 Kelurahan Cibodasari Kecamatan Cibodas kota Tangerang., untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Tergugat II**;
3. ZULKIFLI, Umur 65 Tahun/12 Desember 1963, pekerjaan Sopir, alamat Jalan Taman Apel V/182 Rt/Rw 009/003 Kelurahan Tanjung Duren Utara Kecamatan Grogol Petamburan Kota Jakarta., untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III semula Tergugat III**;
4. ETY ERAWATI, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Gang Alpokat XII/403 Rt/Rw 006/002 Kelurahan Tanjung Duren Utara Kecamatan Grogol Petamburan Kota Jakarta Barat., untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV semula Tergugat IV**;
5. ENNY YUNIAR, Umur 52 Tahun/10 Juni 1965, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kav. DKI Blok 45/30 Rt/Rw 002/010 Kelurahan Meruya Utara Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat., untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding V semula Tergugat V**;
6. YUSRIZAL, Umur 51 Tahun/22 Desember 1966, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jalan Baja Raya Nomor 02 Rt/Rw 009/003 Kelurahan Tanjung Duren Utara Kecamatan Grogol



Petamburan Kota Jakarta Barat., untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding VI semula Tergugat VI;

7. AZIS ALDIAN, Umur -- Tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jalan VIY II DLM/21 Rt/Rw 005/006 Kelurahan Cideng Kecamatan Gambir kota Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding VII semula Tergugat VII;

Kesemuanya adalah Para Ahli Waris dari Almarhum Ayuning Kohar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kusaeri, SH, Irham Rubian Tauri, SH., MH, Hanif Hadinofa, SH, Waytan Saka, SH., Rama Sandi, SH selaku Advokat/Penasihat Hukum baik bersama sama maupun sendiri sendiri dan berkantor di kantor Hukum Kusaeri Suwandi & Patners beralamat di Jalan. Kiter Nomor. 36 (Belakang Kantor Cabang BRI Teluk Betung) Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 11 Januari 2017, dengan Register Nomor 22/SK/2017/PN.Tjk.;

**M E L A W A N :**

1. SRIWIYATI, alamat Jalan Turi (dulu) / Jalan Landak (sekarang) No.8 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton Bandar Lampung, untuk Selanjutnya disebut Terbanding I semula Tergugat I.;
2. BAEHAKI, alamat Jalan Turi (dulu) / Jalan Landak (sekarang) No.8 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton Bandar Lampung, untuk Selanjutnya disebut Terbanding II semula Tergugat II.;
3. AGUS AMRUJI, alamat Jalan Turi (dulu) / Jalan Landak (sekarang) No.8 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton Bandar Lampung, untuk Selanjutnya disebut Terbanding III semula Tergugat III.;
4. ANIK, alamat Jalan Turi (dulu) / Jalan Landak (sekarang) No.8 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton Bandar Lampung, untuk Selanjutnya disebut Terbanding IV semula Tergugat IV.;
5. AHMAD FAHRUDIN, alamat Jalan Turi (dulu) / Jalan Landak (sekarang) No.8 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton Bandar Lampung, untuk Selanjutnya disebut Terbanding V semula Tergugat V.;
6. RENIWATI, alamat Jalan Turi (dulu) / Jalan Landak (sekarang) No.8 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton Bandar Lampung,



untuk Selanjutnya disebut Terbanding VI semula Tergugat VI.;

7. EVI, alamat Jalan Turi (dulu) / Jalan Landak (sekarang) No.8 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton Bandar Lampung, untuk Selanjutnya disebut Terbanding VII semula Tergugat VII.;

8. SYAMSUL RIZAL (Alm) atau Ahli Warisnya, alamat Jalan Turi (dulu) / Jalan Landak (sekarang) No.8 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton Bandar Lampung, untuk Selanjutnya disebut Terbanding VIII semula Tergugat VIII.;

9. NURHAYATI (Almh) atau Ahli Warisnya, alamat Jalan Turi (dulu) / Jalan Landak (sekarang) No.8 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton Bandar Lampung, untuk Selanjutnya disebut Terbanding IX semula Tergugat IX.;

Kesemuanya adalah Para Ahli Waris dari Almarhum Ahmad Nawawi / Almarhum Sudjiah,

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ngadimin,, SH.MH., Sohafi Sofian, SH., Mad Heri,SH.MH., Indra Gandhi, SH., Tri Saputra Simanjuntak, SH selaku Advokat / Pengacara dan Tri Saputra Simanjuntak, SH. Advokat magang pada Kantor Advokat/Pengacara danPenasihat Hukum Ngadimin, SH.MH. & Rekan, beralamatKantor Pusat di Jalan Gatot Subroto-Unglen Nomor 11 Bandar Lampung, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2017 Nomor 027/SK/NR/2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 6 Pebruari 2017, dengan Register Nomor 85/SK/2017/PN.Tjk. ;

10.LURAH SIDODADI KECAMATAN KEDATON KOTA BANDAR LAMPUNG,untuk Selanjutnya disebut TerbandingX semula Tergugat X.;

11.KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG, alamat Jalan Drs Warsito Nomor 5 Bandar Lampung, untuk Selanjutnya disebut Terbanding XI semula Tergugat XI.;

**Pengadilan Tinggi** tersebut;-----

Telah membacadan memeriksa berkas perkara yang bersangkutanan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;- -----

Halaman 3 dari 21 **Putusan Nomor 76/Pdt/2017/PTTJK.**



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Telah membaca gugatan Penggugat/Pembanding tanggal 11 Januari 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 12 Januari 2017 dibawah register No.4/PDT.G/2017/PN.Tjk mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

**1.** Bahwa sebidang tanah berupa pekarangan dan terdiri 2 (dua) Bangunan rumah Induk dan Paviliun, dengan luas tanah seluruhnya 1240 M<sup>2</sup> (seribu dua ratus empat puluh meter persegi), yang terletak di Jalan Turi (dulu)/ Jalan Landak (sekarang) No. 8 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan: Jalan Turi (dulu)/ Jalan Landak (sekarang) ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tanah Selamat (dulu) / Tanah Sulasmi dan Daryono (sekarang) ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan: Tanah Helmi (dulu) Tanah (sekarang) ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Sastro (dulu) / Tanah Asni Yusuf (sekarang) ;

Adalah sebagai Harta Peninggalan dari Almarhumah Ayuning Kohar dan almarhumah Sudjiah yang statusnya belum dipisah menurut hukum, yang selanjutnya disebut tanah dan bangunan objek sengketa ;

**2.** Bahwa pada awalnya tanah dan 2 (dua) bangunan Rumah Induk dan Paviliun adalah milik keluarga besar Almarhum Haji Mulian, yang diperoleh melalui pembelian dari Sdr. Muhammad Syafei pada tanggal 28 Maret 1964 dengan harga Rp900.000,00 (*sembilan ratus ribu rupiah*), pembelian objek sengketa ketika itu;

**3.** Bahwa pembelian tanah dan bangunan objek sengketa dengan tujuan untuk ditempati oleh 2 (dua) orang anaknya yang masing-masing telah berkeluarga, yang bernama Ahmad Nawawi bin Hi. Mulian (suami dari Sudjiah) dengan Ayuning Kohar binti H. Mulian, walaupun pembelian tanah dan 2 (dua) bangunan Rumah Induk dan Paviliun objek sengketa menggunakan uangnya dari Abunawas Mulian bin H. Mulian dari Jakarta selaku Kakak kandung dari Ahmad Nawawi dan Ayuning Kohar yang secara ekonomi yang dinyatakan telah berkecukupan;



4. Bahwa namun pada prakteknya pembelian tanah dan bangunan objek sengketa, dilakukan oleh Ahmad Nawawi bin Hi. Mulian dan istrinya (Sudjiah) karena domisili mereka yang berada di Bandar Lampung, sedangkan Ayuning Kohar binti H. Mulian sudah berada di Bandar Lampung, tapi masih sering pergi pulang dari Bandar Lampung - Baturaja Sumatera Selatan;
5. Bahwa terhitung pertengahan bulan April 1964, Ahmad Nawawi berserta isteri (Sudjiah) dan anak - anaknya / Para Tergugat I s/d Tergugat IX atau selanjutnya disebut Ahli Waris almarhum Ahmad Nawawi/almarhumah Sudjiah lebih dahulu menempati tanah dan bangunan objek sengketa, karena selaku kakak, dengan posisi menempati bagian rumah induk tanah dan bangunan objek sengketa, begitu pula selanjutnya diikuti oleh Ayuning Kohar berserta anak-anaknya/Para Penggugat/selanjutnya disebut Para Ahli Waris Almarhumah Ayuning Kohar, dengan posisi menempati dibagian bangunan paviliun di tanah dan bangunan objek sengketa;
6. Bahwa setelah kedua pihak keluarga tersebut, menempati tanah dan bangunan objek sengketa, pada awalnya dalam kondisi yang damai dan bahagia karena kedua pihak menganggap masih terikat sebagai keluarga besar, dan keadaan tersebut berjalan sampai pertengahan tahun 1974, tepatnya saat meninggalnya Ahmad Nawawi pada kecelakaan pesawat terbang Garuda Indonesia yang gagal mendarat / landing dan meledak terbakar sebagian badan pesawat di Bandara Raden Intan Branti pada bulan Mei 1974 ;
7. Bahwa permasalahan mulai terjadi ketika almarhumah Sudjiah selaku isteri dari almarhum Ahmad Nawawi mempertanyakan atas status tanah dan rumah objek sengketa kepada Haji Mulian yang masih hidup selaku orangtua ketika itu, akhirnya pada tanggal 9 September 1974 diadakan rapat keluarga dan ditindaklanjuti 22 Juli 1979 dan akhirnya dihasilkan kesepakatan bersama dan ditegaskan melalui surat pernyataan tertanggal 31 Juli 1979, bahwa dalam surat tersebut menyatakan :“ Dengan surat pernyataan ini dipertegas masing - masing pihak (antara Pihak Sudjiah dengan Pihak Ayuning Kohar) mempunyai hak sepenuhnya atas pemilikan rumah berikut tanahnya dengan batas yang ditarik dari depan sampai kebelakang yang memisahkan rumah induk dan paviliun berdasarkan surat jual beli keseluruhan pekarangan tersebut (terlampir) “
8. Bahwa oleh karenanya berdasarkan uraian diatas, mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara





aquo, untuk memisahkan harta peninggalan objek sengketa berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 31 Juli 1979, dengan masing-masing bagiannya, sebagaimana dalam ketentuan pasal 1071 KUH Perdata, menyebutkan :“ Jika satu atau beberapa orang yang berkepentingan menolak atau lalai untuk membantu melaksanakan pemisahan harta benda setelah diperintah oleh Hakim, atas permohonan orang yang paling berkepentingan, dapat diperintahkan oleh Pengadilan Negeri (jika hal itu belum dicantumkan dalam Putusan Hakim) “

**9.** Bahwa adapun pemisahan harta peninggalan atas sebidang tanah dan bangunan paviliun milik Para Penggugat yang diperoleh berdasarkan kewarisan dari orangtua Para Penggugat (almarhum Ayuning Kohar) sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 31 Juli 1979, yang terletak di Jalan Turi (dulu)/ Jalan Landak (sekarang) No. 8 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung dengan luas (setelah dibagi) 546 M<sup>2</sup> (lima ratus empat puluh enam meter persegi), dan dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan: Jalan Turi (dulu)/ Jalan Landak (sekarang);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tanah Selamat (dulu) / Tanah Sulasmi dan Daryono (sekarang);
- Sebelah Barat berbatasan dengan: Tanah Rumah Induk milik Para Tergugat I s/d Tergugat IX;
- Sebelah Timur berbatasan dengan: Tanah Sastro (dulu) / Tanah Asni Yusuf (sekarang);

adalah sah milik Para Pengugat ;

Hubungan hukumann antara para Penggugat Dengan Para Tergugat dan Para Penggugat dan bahwa almarhum orangtua Para Penggugat/Ayuning Kohar selama hidupnya tidak pernah memindah tangankan ke pihak manapun atas sebagian Tanah dan Bangunan Objek Sengketa;

**10.** Bahwa pada awal tahun 1980 s/d 1981, Para Penggugat karena banyak melanjutkan kuliah / Pendidikan dan bekerja di Jakarta, maka satu persatu Para Penggugat pindah ke Jakarta, termasuk ibunda Ayuning Kohar, namun saat terakhir sebelum meninggalkan paviliun tanah objek sengketa, Ibunda Ayuning Kohar berpesan kepada almarhumah Sudjiah untuk menjaga dan merawatnya, karena sewaktu-waktu dirinya atau anak-anaknya / Para Penggugat kembali atau berlibur ke Bandar Lampung, bisa menginap di tempat paviliun di tanah dan bangunan objek sengketa



dan sebelum ibunda Ayuning Kohar pindah ke Jakarta, sempat mengadakan renovasi bangunan paviliun;

**11.** Bahwa namun ketika awal tahun 2000, saat salah seorang dari Para Penggugat / Yusrizal berlibur ke Bandar Lampung, sekaligus ingin menengok paviliun bangunan objek sengketa yang merupakan hak bagian dari ibundanya Ayuning Kohar, ternyata telah ditempati oleh sebagian anak - anak Sudjiah / Para Tergugat, malah sebaliknya Sudjiah dan Para Tergugat menjelaskan bahwa Ibunda Ayuning Kohar dan Para Penggugat sudah tidak ada hak kepemilikan lagi atas paviliun di tanah dan bangunan objek sengketa;

**12.** Bahwa Sudjiah dan Para Tergugat menjelaskan juga, bahwa tanah dan bangunan objek sengketa secara keseluruhan telah disertifikatkan atas nama Sudjiah, artinya karena tidak ada sambutan yang baik dari Sudjiah dan Para Tergugat, akhirnya salah seorang Para Penggugat / Yusrizal tidak bersedia menginap di paviliun yang merupakan bagian yang sah merupakan milik ibunda Ayuning Kohar atau anak-anaknya atau Para Penggugat;

**13.** Bahwa pada sekitar tahun 2011, Ibunda Ayuning Kohar meninggal dunia di Jakarta dan disusul juga informasi meninggalnya Ibunda Sudjiah sekitar awal tahun 2013, yang artinya hanya tinggal anak-anak dari almarhumah keduanya yang masih ada, menjadi pihak Para Penggugat dengan Pihak Para Tergugat atas objek tanah dan bangunan objek sengketa, dan secara prinsipnya Para Penggugat tegaskan, bahwa Para Penggugat dan atau almarhumah Ayuning Kohar belum pernah memindahkan hak kepada siapapun atas kepemilikan bangunan paviliun di tanah dan bangunan objek sengketa dari pertama kali (tahun 1964) menempati sampai saat sekarang (tahun 2015);

Para Tergugat Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

**14.** Bahwa kemudian pada Januari 2015, Para Penggugat mencari dan mendapatkan informasi, bahwa benar tanah dan bangunan secara keseluruhan atas objek sengketa telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 9493/Sid dengan Surat Ukur Sementara (SUS) No. 1505/1994 tanggal 20 April 1994 atas nama Sudjiah yang telah diterbitkan oleh Tergugat XI, yang menurut informasi dasar penerbitannya Surat Sporadik atau Surat Keterangan Tanah yang di keluarkan oleh Tergugat X dan bertepatan saat adanya Program Penerbitan Sertifikat Massal / Prona dari Tergugat XI;



**15.** Bahwa dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 9493/Sid dengan Surat Ukur Sementara (SUS) No. 1505/1994 an. Sudjiah, tertanggal 20 April 1994, atas tanah dan bangunan objek sengketa yang merupakan sebagian milik Para Penggugat, senyatanya telah merugikan Para Penggugat secara materiil sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), karena Para Penggugat telah kehilangan bangunan dan tanah sebagian objek sengketa untuk menikmati atau ditempat tinggal kembali oleh Para Penggugat selaku Ahli Waris dari almarhumah Ayuning Kohar;

**16.** Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh almarhumah Sudjiah dan Para Tergugat I s/d Tergugat IX, yang mengklaim sepihak atas seluruh tanah dan bangunan objek sengketa tersebut atau mengakui sesuatu yang bukan miliknya dan telah diterbitkannya sertifikat Hak Milik oleh Para Tergugat / almarhumah Sudjiah adalah Perbuatan Melawan Hukum, karena atas sebagian sebidang tanah dan bangunan objek sengketa tersebut adalah milik almarhumah Ayuning Kohar / Para ahli Warisnya / Para Penggugat, dan karena telah menyalahi atau melawan hukum atas prosedur dan tata cara yang sesuai dengan ketentuan yang ada yang diatur dalam PP Nomor 10 Tahun 1961 Pasal 3 ayat 2, yakni mengenai tidak melakukan penyelidikan terlebih dahulu mengenai riwayat sebidang tanah dan bangunan objek sengketa tersebut, yang sesuai keadaan sebenarnya sebagiannya adalah hak milik Para Penggugat, yang telah dan akan dimanfaatkan kembali oleh Para Penggugat sejak statusnya menjadi tanah atau bangunan warisan dari Orangtua almarhumah Para Penggugat / Ayuning Kohar dari tahun 1964 sampai sekarang, oleh karenanya mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menyatakan sertifikat No. 9493/Sid dengan Surat Ukur Sementara (SUS) No : 1505/1994 tanggal 20 April 1994 an. Sudjiah yang diterbitkan oleh Tergugat IX tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat serta memerintahkan Tergugat IX untuk menarik kembali Sertifikat No. 9493/Sid dengan Surat Ukur Sementara (SUS) No : 1505/1994 tanggal 20 April 1994 an. Sudjiah tersebut;

**17.** Bahwa dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap Sertifikat No. 9493/Sid dengan Surat Ukur Sementara (SUS) No : 1505/1994 tanggal 20 April 1994 an. Sudjiah dalam perkara a quo, dapat pula dilakukan apabila nyata-nyata dalam proses penerbitannya mengandung Cacat Hukum Administratif, hal ini sesuai dengan ketentuan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang daitur dalam Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hal atas Tanah Negara dan Pengolaan, yang menyebutkan bahwa Cacat Hukum Administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) adalah :

- a. Kesalahan Prosedur ;
- b. Kesalahan Penerapan peraturan perundang-undangan ;
- c. Kesalahan Subyek Hak ;
- d. Kesalahan Jenis Hak ;
- e. Kesalahan Perhitungan Luas ;
- f. Kesalahan tumpang tindih Hak atas tanah ;
- g. Data Yuridis atau data fisik tidak benar atau ;
- h. Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif.

Bahwa dengan demikian proses penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 9493/Sid dengan Surat Ukur Sementara (SUS) No : 1505/1994 tanggal 20 April 1994 an. Sudjiah tertanggal 20 April 1994 an. Sudjiyah, nyata – nyata telah cacat hukum administratif oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat ;

**18.** Bahwa terhadap perbuatan yang telah dilakukan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian pada Para Penggugat selaku pemilik yang sah atas sebagian tanah bangunan objek sengketa tersebut, baik moril maupun materiil yang mana sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara, bahwa suatu tindakan dapat dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*), apabila memenuhi unsur-unsur :

- Adanya Perbuatan

Adanya perbuatan yang tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Para Penggugat ;

- Perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum

Adanya tindakan yang mengklaim sepihak atau mengakui sesuatu yang bukan miliknya atas sebagian tanah dan bangunan objek sengketa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat / almarhumah Sudjiah yang sebenarnya adalah hak milik Para Penggugat / almarhumah Ayuning Kohar ;

- Adanya pihak yang dirugikan

Dalam hal ini Para Penggugat lah yang dirugikan oleh tindakan yang telah dilakukan oleh Para Tergugat dan almarhumah Sudjiah ;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 76/Pdt./2017/PTTJK.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Adanya unsur kesalahan

Sebagaimana yang telah diuraikan pada nomor (10) s/d (17) diatas, Para Tergugat yang mengklaim sepihak atas sebagian tanah dan bangunan objek sengketa hanya karena Para Penggugat tidak atau jarang mengunjungi paviliun tanah dan bangunan objek sengketa karena posisi Para Penggugat berada di Jakarta ;

Jadi unsur-unsur tersebut diatas telah jelas mendukung perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum dan atas perbuatan tersebut Para Penggugat mengalami kerugian, baik moril maupun materiil ;

**19.** Bahwa akibat perbuatan diatas, Para Penggugat mengalami kerugian sebagaimana diuraikan dibawah ini :

- Kerugian Moril

Akibat Perbuatan yang tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh para Tergugat, maka Penggugat telah banyak kehilangan waktu dan ketidak tenangan dalam menjalani aktifitas yang dikerjakan dan juga sangat mempengaruhi pikiran, untuk itu Penggugat minta sebesar Rp 1.000.000.000,00(satu milyar rupiah) ;

- Kerugian Materiil

-Tidak dapatnya sebagian bangunan / paviliun untuk ditempati oleh Para Penggugat, jika dinominalkan = Rp1.500.000.000,00(satu milyar lima ratus juta rupiah);

- Pembayaran Jasa advokat Rp50.000.000,00( lima puluh juta rupiah)

Jadi, seluruhnya kerugian sebesar Rp2.550.000.000,00 (dua milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) untuk membayar uang paksa (dwangson) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, setiap Para Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;

**20.** Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia, dengan ini Para Penggugat mohon supaya Pengadilan dapat menjatuhkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas tanah dan bangunan objek sengketa yang terletak di Jalan Turi (sebelumnya) / Jalan Landak (sekarang) No. 8 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung, dengan luas tanah seluruhnya 1240 M<sup>2</sup> (seribu dua ratus empat puluh meter persegi), yang terletak di Jalan Turi (dulu) / Jalan Landak (sekarang) No. 8 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton Bandar Lampung, dengan batas-batas :



- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Turi (dulu)/ Jalan Landak (sekarang) ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Selamat (dulu) / Tanah Sulasmidan Daryono (sekarang);
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Helmi (dulu) / Tanah Sastro(sekarang);
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Sastro (dulu) / Tanah AsniYusuf (sekarang);

**21.** Bahwa oleh karena gugatan ini, berdasarkan kepada bukti-bukti yang otentik dan didukung atau dikuatkan dengan fakta-fakta yang ada, maka putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan, banding dan atau kasasi.

Bahwa dengan demikian mohon kiranya kepada Yth. Majelis Hakim untuk dapat menerima dan memutuskan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini, dengan amar sebagai berikut :

Primair

- 1.Menerima dan mengabulkan gugatan Para Pengugat untuk seluruhnya ;
- 2.Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
- 3.Menetapkan menurut hukum, bahwasebidang tanah dan 2 (dua) bangunan induk dan paviliun dengan luas tanah seluruhnya 1240 M<sup>2</sup> (seribu dua ratus empat puluh meter persegi), yang terletak di Jalan Turi (dulu)/ Jalan Landak (sekarang) No. 8 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton Bandar Lampung, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Turi (dulu)/ Jalan Landak (sekarang) ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Selamat (dulu) / Tanah Sulasmi dan Daryono (sekarang) ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Helmi (dulu) / Tanah Sastro(sekarang) ;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Sastro (dulu) / Tanah Asni Yusuf (sekarang) ;

adalah Harta Peninggalan dari Almh. Ayuning Kohar dan Almh. Sudjiah ;

4. Memerintahkan Para Tergugat untuk memisahkan Harta Peninggalan, berupa sebidang tanah dan 2 (dua) bangunan induk dan paviliun dengan luas tanah seluruhnya 1240 M<sup>2</sup> (seribu dua ratus empat puluh meter persegi), yang terletak di Jalan Turi (dulu)/ Jalan Landak



(sekarang) No. 8 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Turi (dulu)/ Jalan Landak (sekarang);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Selamat (dulu) / Tanah Sulasmi dan Daryono (sekarang);
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Helmi (dulu) / Tanah Sastro(sekarang);
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Sastro (dulu) / Tanah Asni Yusuf (sekarang);

**5.** Menetapkan menurut hukum, pemisahan harta peninggalan atas sebidang tanah dan bangunan paviliun yang terletak di Jalan Turi (dulu)/ Jalan Landak (sekarang) No. 8 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung dengan luas (setelah dibagi) 546 M<sup>2</sup> (lima ratus empat puluh enam meter persegi), dan dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Turi (dulu)/ Jalan Landak (sekarang);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Selamat (dulu)/Tanah Sulasmi dan Daryono (sekarang);
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Rumah Induk milik Para Tergugat I s/d Tergugat IX;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Sastro (dulu) / Tanah Asni Yusuf (sekarang);

adalah sah milik Para Pengugat ;

**6.** Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 9493/Siddengan Surat Ukur No : 1505/1994 atas nama Sudjiah yang telah diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Bandar Lampung tertanggal 20 April 1994, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat ;

**7.** Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) sah dan berharga atas sebidang tanah dan 2(dua) bangunan induk dan paviliun dengan luas tanah seluruhnya 1240 M<sup>2</sup> (seribu dua ratus empat puluh meter persegi), yang terletak di Jalan Turi (dulu)/Jalan Landak(sekarang) No. 8 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan: Jalan Turi (dulu)/ Jalan Landak (sekarang);



- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tanah Selamat (dulu) / Tanah Sulasmi dan Daryono (sekarang);
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Helmi (dulu) / Tanah Sastro (sekarang);
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Sastro (dulu) / Tanah Asni Yusuf (sekarang);

8. Menghukum Tergugat XI/Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung untuk menarik kembali Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 9493/Siddengan Surat Ukur No : 1505/1994 atas nama Sudjiah tertanggal 20 April 1994, yang telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

9. Menghukum Para Tergugat/Tergugat I s/d Tergugat IX untuk mengosongkan dan mengembalikan kepada Para Penggugat atas sebidang tanah dan bangunan paviliun milik Para Penggugat yang terletak di Jalan Turi (dulu)/Jalan Landak (sekarang) No. 8 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung dengan luas (setelah dibagi) 546 M<sup>2</sup> (lima ratus empat puluh enam meter persegi), dan dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan: Jalan Turi (dulu)/Jalan Landak (sekarang) ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Selamat (dulu) / Tanah Sulasmi dan Daryono (sekarang);
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Rumah Induk milik Para Tergugat I s/d Tergugat IX;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Sastro (dulu) / Tanah Asni Yusuf (sekarang) ;

10. Menghukum Para Tergugat / Tergugat I s/d Tergugat IX secara tanggung renteng untuk membayar seluruh kerugian moril dan materiil yang diderita oleh Para Penggugat, seluruhnya sebesar Rp2.550.000.000,00 (dua milyar lima ratus lima puluh juta rupiah);

11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangson*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, setiap Para Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;

12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul selama dalam proses pemeriksaan perkara sampai Putusan Pengadilan.

Subsida





Atau apabila Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Para Pengugat mohon Pengadilan dapat menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Tingkat Pertama telah melakukan pemeriksaan dan memutus tanggal 30 Mei 2017 dengan amar putusan sebagai berikut ;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat I sampai dengan Tergugat IX;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.541.000,00 (Tiga juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, telah mengajukan Permohonan Banding sebagaimana tercantum didalam Akta Pernyataan Banding tanggal 12 Juni 2017 Nomor 4/Pdt.G/2017/PN.Tjk.;- -----

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII tersebut, telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X sebagaimana tercantum didalam Relaas Pemberitahuan Banding tanggal 15 Juni 2017 Nomor 04/Pdt.G/2017/PN.Tjk dan Relaas Pemberitahuan Banding tanggal 14 Juni 2017 kepada Tergugat XI Nomor 04/Pdt.G/2017/PN.Tjk;-----

Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 11 September 2017 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 12 September 2017, dan Memori Banding manatelah diberitahukan oleh M. Marwan, SH. Juru sita Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan diserahkan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat sebagaimana tercantum dalam Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding tanggal 19 September 2017 yang diterima oleh Kuasa Para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III,



Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, dan kepada Terbanding X, Terbanding XI tanggal 13 September 2017.; -----

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 2 Oktober 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 2 Oktober 2017, dan Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan oleh M. Marwan, SH. Juru sita Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan diserahkan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat sebagaimana tercantum dalam Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan kontra memori banding tanggal 2 Oktober 2017 yang diterima oleh Kuasa Para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, dan kepada Terbanding X, Terbanding XI tanggal 30 Oktober 2017, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, sedangkan Terbanding X dan Terbanding XI tidak mengajukan Kontra Memori Banding;- -----

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :  
**DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Para Tergugat I sampai dengan Tergugat IX ;

#### **PRIMAIR**

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Pengugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
  - Menetapkan menurut hukum, bahwasebidang tanah dan 2 (dua) bangunan induk dan paviliun dengan luas tanah seluruhnya 1240 M<sup>2</sup> (seribu dua ratus empat puluh meter persegi) dengan P = 52 M dan L = ± 23,9 M, yang terletak di Jalan Turi (dulu)/ Jl. Landak (sekarang) No. 8 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton Bandar Lampung, dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara berbatasan dengan : Jl. Turi (dulu)/ Jl. Landak (sekarang) ; Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tanah Selamat (dulu) / Tanah Sulasmi dan Daryono (sekarang) ;



- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Helmi (dulu) / Tanah Sastro(sekarang) ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Sastro (dulu) / Tanah Asni Yusuf (sekarang) ;
- Adalah Harta Peninggalan dari Almh.Ayuning Kohar dan Almh.Sujiyah ;
- Memerintahkan Para Tergugat untuk memisahkan Harta Peninggalan, berupa sebidang tanah dan 2 (dua) bangunan induk dan paviliun dengan luas tanah seluruhnya 1240 M<sup>2</sup> (seribu dua ratus empat puluh meter persegi), yang terletak di Jalan Turi (dulu)/ Jl. Landak (sekarang) No. 8 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan : Jl. Turi (dulu)/ Jl. Landak (sekarang)
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tanah Selamat (dulu) / Tanah Sulasmi dan Daryono (sekarang) ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Helmi (dulu) / Tanah Sastro(sekarang) ;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Sastro (dulu) / Tanah AsniYusuf (sekarang) ;
  - Menetapkan menurut hukum, pemisahan harta peninggalan atas sebidang tanah dan bangunan paviliun yang terletak di Jalan Turi (dulu)/ Jl. Landak (sekarang) No. 8 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung dengan luas (setelah dibagi dua) 546 M<sup>2</sup> (lima ratus empat puluh enam meter persegi) dengan P = 52 M dan L = 10,5 M, dan dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara berbatasan dengan : Jl. Turi (dulu)/ Jl. Landak (sekarang) ;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tanah Selamat (dulu) / Tanah Sulasmi dan Daryono (sekarang) ;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Rumah Induk milik Para Tergugat I s/d Tergugat IX ;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Sastro (dulu) / Tanah AsniYusuf (sekarang) ;
- adalah sah milik Para Pengugat ;

**3. Menyatakan Sertifikat Hak Miik (SHM) No. 9493/Siddengan Surat Ukur No : 1505/1994 atas nama Sudjiyah yang telah di terbitkan oleh Kantor**



Badan Pertanahan Kota Bandar Lampung tertanggal 20 April 1994, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat ;

- Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) sah dan berharga atas sebidang tanah dan 2 (dua) bangunan induk dan paviliun dengan luas tanah seluruhnya 1240 M<sup>2</sup> (seribu dua ratus empat puluh meter persegi) dengan P = 52 M dan L = ± 23,9 M, yang terletak di Jalan Turi (dulu)/ Jl. Landak (sekarang) No. 8 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jl. Turi (dulu)/ Jl. Landak (sekarang)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tanah Selamat (dulu) / Tanah Sulasmi dan Daryono (sekarang) ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Helmi (dulu) / Tanah Sastro(sekarang) ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Sastro (dulu) / Tanah AsniYusuf (sekarang) ;

**4.** Menghukum Tergugat XI/ Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung untuk menarik kembali Sertifikat Hak Miik (SHM) No. 9493/Siddengan Surat Ukur No : 1505/1994 atas nama Sudjiyah tertanggal 20 April 1994, yang telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat ;

- Menghukum Para Tergugat / Tergugat I s/d Tergugat IX untuk mengosongkan dan mengembalikan kepada Para Penggugat atas sebidang tanah dan bangunan paviliun milik Para Penggugat yang terletak di Jalan Turi (dulu)/ Jl. Landak (sekarang) No. 8 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung dengan luas (setelah dibagi) 546 M<sup>2</sup> (lima ratus empat puluh enam meter persegi), dengan P = 52 M dan L = 10,5 M dan dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jl. Turi (dulu)/ Jl. Landak (sekarang)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tanah Selamat (dulu) / Tanah Sulasmi dan Daryono (sekarang) ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Rumah Induk milik Para Tergugat I s/d Tergugat IX ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Sastro (dulu) / Tanah AsniYusuf (sekarang) ;

**5.** Menghukum Para Tergugat / Tergugat I s/d Tergugat IX secara tanggung renteng untuk membayar seluruh kerugian moriil dan materiil yang diderita



oleh Para Penggugat, seluruhnya sebesar Rp. 2.550.000.000,- (dua milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) ;

6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangson) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, setiap Para Tergugat lalai melaksanakan putusan ini ;

7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul selama dalam proses pemeriksaan perkara sampai Putusan Pengadilan.

#### SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Para Pembanding mohon Pengadilan dapat menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII dan Para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, dan kepada Turut Terbanding X, Turut Terbanding XI masing-masing telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara diKepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sebagaimana tercantum dalam Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing tanggal 16 Agustus 2017;-

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dinyatakan diterima;-

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, Berita Acara Persidangan, Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Memori Banding dan Kontra Memori Banding dalam berkas perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan-pertimbangan dan amar Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, telah tepat dan benar menurut hukum;-





Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar menurut hukum, maka pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan putusan ini;-

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan keberatan dari para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII yang tercantum didalam Memori Banding, karena hanya merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan didalam persidangan peradilan tingkat pertama, sedangkan terhadap hal-hal tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka alasan-alasan keberatan didalam memori banding dari para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII didalam perkara ini tidak mempunyai dasar hukum dan karenanya harus dikesampingkan;-

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang diajukan oleh Para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX didalam Kontra Memori Bandingnya, yang bersesuaian dan mendukung pertimbangan putusan ini, karena mempunyai dasar hukum maka harus diterima;-

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan dan Amar Putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar menurut hukum, maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 4/Pdt.G/2017/PN.Tjk tanggal 30 Mei 2017 yang dimohonkan banding dalam perkara ini harus dikuatkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII tetap berada pada pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditaksir sebesar sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;-

Mengingat dan memperhatikan Hukum Acara Perdata Indonesia ( Rbg )



Jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;- ----

**MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII;-

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 4/Pdt.G/2017/PN.Tjk. tanggal 30 Mei 2017 yang dimohonkan banding tersebut;-----

- Menghukum para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-( seratus lima puluh ribu rupiah ).-----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017, oleh ANTHONY SYARIEF, SH.MH.sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan SAHMAN GIRSANG, SH.M.Hum.dan SUBACHRAN H. MULYONO, SH.MH..masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan didalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh LUKMANUL HAKIM Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara atau pun Kuasa Hukumnya.-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

1. SAHMAN GIRSANG, SH.M.Hum. ANTHONY SYARIEF, SH.MH.

d.t.o.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

21

2. SUBACHRAN H. MULYONO, SH.MH. Panitera Pengganti,

d.t.o.

LUKMANUL HAKIM.

Untuk Salinan resmi :

Panitera Muda Perdata

(Desember 2017.)

PUJI YONO.

Nip.195803011980031003.

Perincian ongkos perkara:

- Redaksi putusan ..... Rp. 5.000,-
- Materai putusan ..... -" 6.000,-
- Biaya proses ..... -" 139.000,-

Jumlah ..... Rp. **150.000,-** (Seratus lima puluh ribu rupiah).-

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 76/Pdt./2017/PTTJK.